

BAB VIII
KEUANGAN

Pasal 25

Alokasi Keuangan

- 1) Pengalokasian uang pangkal anggota :
 - a) Untuk PP sebanyak 15%
 - b) Untuk Pengurus Wilayah sebanyak 30%
 - c) Untuk Pengurus Daerah sebanyak 55%
 - d) Bila tidak ada PD maka alokasi keuangan PP 30% dan PW 70%

- 2) Pembagian uang hasil usaha dari unit pelaksana teknis atau usaha-usaha lain:
Unit Pelaksana usaha 60% dari pendapatan bersih, sisanya sebanyak 40% dialokasikan dengan rincian sebagai berikut:
 - a) PD sebanyak 55 %
 - b) PW sebanyak 30 %
 - c) PP sebanyak 15 %
 - d) Bila tidak ada PD, maka pembagiannya PP 30% dan PW 70 %

- 3) Pengurus HIPKABI sebagai pengajar dan pembicara berkewajiban menyetorkan 10% dari jasa yang diterima

- 4) Pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk organisasi wajib dipertanggungjawabkan dalam forum kongres dan rapat sesuai tingkat organisasi.

- 5) Khusus dalam penyelenggaraan Kongres Nasional/Wilayah/Daerah semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggung jawabkan kepada Pengurus Pusat/Wilayah/Daerah terpilih berdasarkan hasil kongres.

- 6) Segala kekayaan-kekayaan yang dimiliki organisasi pada akhir masa jabatan kepengurusan harus diserahkan kepada pengurus baru berdasarkan hasil kongres.